



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR : 174 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf b, Pasal 7 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan f, ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memberi wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.
 - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Deli Serdang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku PPKD untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEDUA** : Dalam wewenang fungsinya selaku BUD sebagaimana dalam Diktum KESATU huruf c, PPKD berwenang :
- a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
 - e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - i. Menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku PPKD untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEDUA** : Dalam wewenang fungsinya selaku BUD sebagaimana dalam Diktum KESATU huruf c, PPKD berwenang :
- a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
 - e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - i. Menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD;